



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi Gorontalo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal (PTK.PNF) dan pendidikan non formal serta informal.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program balai

- b. meneliti, menguji coba, mengkaji dan mengembangkan jenis – jenis program, model pelaksanaan pembelajaran, serta pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Non Formal.
- c. penyusunan kurikulum pembelajaran dan pelatihan fungsional serta bimbingan teknis bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK – PNF)
- d. monitoring, evaluasi, supervisi dan penilaian penyelenggaraan program-program kegiatan, pengkajian dan analisis data lembaga Pelaksana dan atau satuan Pendidikan Non Formal.
- e. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran Pendidikan Non Formal.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi Gorontalo terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan dan Latihan;
 - d. Jabatan Fungsional Pamong Belajar.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun Program dan Kegiatan Balai;
- b. pengawasan pelaksanaan Program dan Kegiatan dilingkungan Balai;
- c. pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Balai;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. melaksanakan program dan kegiatan rutin;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perpustakaan balai;
- d. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan serta melaporkan aset daerah dan negara;
- e. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan pada Seksi dilingkungan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
- f. melaksanakan pendataan dan penyusunan evaluasi program kegiatan Seksi pada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
- g. membuat laporan secara berkala.

Bagian Ketiga
Seksi Pendidikan dan Latihan

Pasal 11

Seksi Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program Diklat, pengembangan model program PNF dan Diklat PTK – PNF serta Laboratorium Percontohan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (PTK – PNF)

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Pendidikan dan Latihan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pendidikan dan latihan;
- b. melaksanakan kegiatan program PNF dan diklat PTK – PNF;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. menyusun Garis-garis Besar Pembelajaran (GBPP) dan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan wilayah;
- e. melaksanakan bimbingan teknis program Pendidikan Non Formal sesuai pedoman dan juknis yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan koordinasi program kegiatan baik pusat maupun dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- h. membuat laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pamong Belajar

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih PTK-PNF pada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional Pamong Belajar menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan model pembelajaran PNF dan Diklat PTK-PNF;
- b. menyusun bahan ajar dan kurikulum PNF sesuai kebutuhan wilayah;
- c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan kurikulum;
- d. memilih dan menetapkan materi, metode, strategi dan alat bantu belajar mengajar serta menentukan sumber-sumber belajar yang mendukung proses dan hasil belajar;
- e. menyusun program kegiatan belajar mengajar;
- f. menyusun instrumen dan pedoman penilaian hasil belajar;
- g. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan angka kredit bagi jabatan fungsional;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- j. membuat laporan secara berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **18 Januari** 2010
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal **18 Januari** 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 195408101971041001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.


Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 13 TAHUN 2009

TANGGAL : 18 Januari 2010

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUNAR ISMAIL